



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/39/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang memberikan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5) ;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut tambahan penghasilan adalah penerimaan selain gaji yang diberikan kepada pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan hasil kerja serta disiplin pegawai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab yang harus diemban oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai dengan kriteria :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara ;
 - b. menjalani cuti besar ;
 - c. menjalani bebas tugas (BT) ; dan
 - d. mengikuti tugas belajar.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Januari 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 4.

**DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH			
1	2	3			
1	Dinas Pendidikan	1166	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	174.900.000,00
			Pembulatan	Rp	100.000,00
2	Dinas Kesehatan	772	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	115.800.000,00
3	RSUD dr. R. SOETRASNO	508	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	76.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	318	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	47.700.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	111	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	16.650.000,00
6	Kantor Lingkungan Hidup	30	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.500.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	9.900.000,00
			Pembulatan	Rp	100.000,00
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	139	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	20.850.000,00
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	96	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	14.400.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	205	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	30.750.000,00
11	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	25	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	3.750.000,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	28	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.200.000,00
13	Satpol Pamong Praja	80	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	12.000.000,00
14	Sekretariat Daerah				
	- Bagian Umum	135	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	20.250.000,00
	- Bagian Organisasi	20	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	3.000.000,00
	- Bagian Hukum	22	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	3.300.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	22	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	3.300.000,00
	- Bagian Tata Pemerintahan	23	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	3.450.000,00
	- Bagian Administrasi Perekonomian	25	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	3.750.000,00
	- Bagian Humas	32	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.800.000,00
	- Bagian Kesra	35	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	5.250.000,00
			Pembulatan	Rp	90.000,00
15	Kecamatan Rembang	91	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	13.650.000,00
16	Kecamatan Kaliori	32	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.800.000,00
17	Kecamatan Sulang	38	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	5.700.000,00
18	Kecamatan Sumber	30	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.500.000,00
19	Kecamatan Bulu	29	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.350.000,00
20	Kecamatan Lasem	36	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	5.400.000,00
21	Kecamatan Pancur	38	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	5.700.000,00
22	Kecamatan Sluke	27	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.050.000,00
23	Kecamatan Pamotan	31	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.650.000,00
24	Kecamatan Gunem	28	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.200.000,00
25	Kecamatan Sale	28	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.200.000,00
26	Kecamatan Kragan	32	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.800.000,00
27	Kecamatan Sedan	27	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	4.050.000,00
28	Kecamatan Sarang	34	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	5.100.000,00
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip	43	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	6.450.000,00
30	Dinas Pertanian dan Kehutanan	123	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	18.450.000,00
31	Badan Ketahanan Pangan & P4K	135	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	20.250.000,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	7.650.000,00
33	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	57	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	8.550.000,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	80	org x 1 x Rp	150.000 = Rp	12.000.000,00
	JUMLAH TOTAL			Rp	727.490.000,00

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
KABID / DINAS /	
KOR / ST / KOTOR	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

**DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	
	- Tambahan Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi	= Rp 9.458.700.000,00
	- Tambahan Penghasilan Guru PNS Sertifikasi/Profesi	= Rp 29.255.925.000,00
		Rp 38.714.625.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM dr. R. SOETRASNO	
	TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
	- Dokter Spesialis	10 org x 12 bln x Rp 3.500.000,00 = Rp 420.000.000,00
		Rp 420.000.000,00
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	- Kepala BAPPEDA	1 org x 12 bln x Rp 2.000.000,00 = Rp 24.000.000,00
	- Kepala Bidang / Sekretaris	5 org x 12 bln x Rp 1.250.000,00 = Rp 75.000.000,00
	- Kepala Sub Bagian	11 org x 12 bln x Rp 550.000,00 = Rp 72.600.000,00
	- Pelaksana teknis	30 org x 12 bln x Rp 365.000,00 = Rp 131.400.000,00
	- Pelaksana teknis administrasi	4 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 14.400.000,00
	- Pelaksana teknis /sopir	7 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 25.200.000,00
		Rp 342.600.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Sekretaris Daerah	1 org x 12 bln x Rp 7.500.000,00 = Rp 90.000.000,00
	- Kepala Badan Pengawas	1 org x 12 bln x Rp 4.000.000,00 = Rp 48.000.000,00
	- Asisten Sekda	3 org x 12 bln x Rp 4.000.000,00 = Rp 144.000.000,00
	- Staf Ahli Bupati	4 org x 12 bln x Rp 3.000.000,00 = Rp 144.000.000,00
	- Kepala Bagian Setda	9 org x 12 bln x Rp 1.500.000,00 = Rp 162.000.000,00
	- Kasubag pada Bagian Administrasi Keuangan	3 org x 12 bln x Rp 700.000,00 = Rp 25.200.000,00
	- Staf Teknis pada Bagian Administrasi Keuangan	12 org x 12 bln x Rp 450.000,00 = Rp 64.800.000,00
	- Staf Teknis pada Bagian Administrasi Keuangan	4 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 14.400.000,00
	- Sopir, Ajudan Staf Pejabat	26 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 78.000.000,00
	Bagian Umum	
	- Kepala Sub Bagian	3 org x 12 bln x Rp 300.000,00 = Rp 10.800.000,00
	- Pelaksana Administrasi	4 org x 12 bln x Rp 160.000,00 = Rp 7.680.000,00
	- Pelaksana Teknis Otomotif Kendaraan	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00
	- Pelaksana Teknis Bangunan	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00
	- Operator Komputer	2 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 2.400.000,00
	- Petugas Santel Setda	5 org x 12 bln x Rp 250.000,00 = Rp 15.000.000,00
	- Petugas Teknisi Setda	7 org x 12 bln x Rp 150.000,00 = Rp 12.600.000,00
		Rp 826.080.000,00
5	SEKRETARIAT DPRD	
	- Sekretaris DPRD	1 org x 12 bln x Rp 362.500,00 = Rp 4.350.000,00
	- Kepala Bagian	3 org x 12 bln x Rp 277.500,00 = Rp 9.990.000,00
	- Kepala Sub Bagian	9 org x 12 bln x Rp 237.500,00 = Rp 25.650.000,00
	- Staf Golongan III	10 org x 12 bln x Rp 162.500,00 = Rp 19.500.000,00
	- Staf Golongan II	25 org x 12 bln x Rp 112.500,00 = Rp 33.750.000,00
	- Staf Golongan I	3 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 3.600.000,00
	- Pembulatan	Rp 150.000,00
		Rp 96.990.000,00

No.	SKPD	KETERANGAN JUMLAH									
1	2	3									
6	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
	- Kepala Dinas	1	org	x	12	bln	x	Rp	3.100.000,00	=	Rp 37.200.000,00
	- Kepala Bidang / Sekretaris	5	org	x	12	bln	x	Rp	1.100.000,00	=	Rp 66.000.000,00
	- Kepala Seksi / Sub Bagian	15	org	x	12	bln	x	Rp	800.000,00	=	Rp 144.000.000,00
	- Staf	116	org	x	12	bln	x	Rp	550.000,00	=	Rp 765.600.000,00
	- TPP CPNS dan Sekretaris Desa									Rp	49.200.000,00
										Rp	1.062.000.000,00
7	INSPEKTORAT										
	- Sekretaris / Irbanwil	5	org	x	12	bln	x	Rp	1.000.000,00	=	Rp 60.000.000,00
	- Kepala Seksi / Sub Bagian / Fungsional	22	org	x	12	bln	x	Rp	750.000,00	=	Rp 198.000.000,00
	- Staf Golongan III	25	org	x	12	bln	x	Rp	400.000,00	=	Rp 120.000.000,00
	- Staf Golongan II	6	org	x	12	bln	x	Rp	250.000,00	=	Rp 18.000.000,00
	- Staf Golongan I	1	org	x	12	bln	x	Rp	200.000,00	=	Rp 2.400.000,00
										Rp	398.400.000,00
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
	- Kepala BKD	1	org	x	12	bln	x	Rp	550.000,00	=	Rp 6.600.000,00
	- Sekretaris	1	org	x	12	bln	x	Rp	475.000,00	=	Rp 5.700.000,00
	- Kepala Bidang	3	org	x	12	bln	x	Rp	450.000,00	=	Rp 16.200.000,00
	- Kepala Sub Bidang	9	org	x	12	bln	x	Rp	400.000,00	=	Rp 43.200.000,00
	- Staf BKD Golongan III	29	org	x	12	bln	x	Rp	375.000,00	=	Rp 130.500.000,00
	- Staf BKD Golongan II	22	org	x	12	bln	x	Rp	300.000,00	=	Rp 79.200.000,00
	- Staf BKD Golongan I	1	org	x	12	bln	x	Rp	275.000,00	=	Rp 3.300.000,00
										Rp	284.700.000,00
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	- TPP Administrator TPI									Rp	34.425.000,00
	JUMLAH TOTAL									Rp	42.179.820.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	P.
ASISTEN	2
KAL. BAG. HUKUM	D.
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	↑